

Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia

Susan Fitriasari¹

Abstract

Legal education is one important medium for people to enhance knowledge, understanding, and awareness of the law. The implementation of an adequate legal education is expected to create an atmosphere of social order in public life as the embodiment of good Indonesian citizens. On the other hand of man, society and law is a notion that can not be separated. This is because that society is in desperate need of a legal rule in order to create a social atmosphere that is safe and peaceful. Among the people and the law applicable in one place (positive law) there must be a relationship between them. Law enforcement will not run properly if a society does not understand and are aware of the laws that are applicable. Therefore we need the existence of a legal education is good for society. Legal education is expected to be the solution to form a community of conscious and obedient to the laws that are applicable. With the conscious attitude and adherence to the law is expected to reduce the occurrence of a crime that occurs in a society, through legal education can provide opportunities to us to be able to help determine the direction and future of a society. The future is expected by a society is a life that is able to provide a sense of safe, orderly, and comfortable

Keywords: legal education, citizenship

Pendidikan hukum merupakan salah satu media penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Pelaksanaan pendidikan hukum yang memadai diharapkan akan terciptanya suasana tertib sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai perwujudan dari warga Negara Indonesia yang baik. Di sisi lain manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan suatu aturan hukum agar dapat menciptakan suasana sosial yang aman dan tentram. Diantara masyarakat dan hukum yang berlaku disuatu tempat (hukum positif) harus terdapat suatu hubungan diantara keduanya. Penegakan hukum tidak akan berjalan baik apabila suatu masyarakat tidak paham dan sadar terhadap hukum yang sedang beraku. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat. Pendidikan hukum diharapkan menjadi solusi untuk membentuk masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum yang sedang berlaku. Dengan adanya sikap sadar dan taat terhadap hukum diharapkan akan menurunkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang terjadi di suatu masyarakat, melalui pendidikan hukum mampu memberi peluang kepada kita untuk dapat turut menentukan arah dan masa depan dari suatu masyarakat. Masa depan yang diharapkan oleh suatu masyarakat adalah suatu kehidupan yang mampu memberikan rasa aman, tertib, dan nyaman.

Kata kunci: Pendidikan Legal, Kewarganegaraan

PENDIDIKAN HUKUM

Setiap manusia dalam kehidupannya memerlukan sebuah penataan kehidupan yang tertib, oleh sebab itu di masyarakat tumbuh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Hukum yang hidup dalam masyarakat berperan sebagai sarana pendidikan dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga negara Indonesia ke arah suatu sikap

mental dan kesadaran hukum yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat Pancasila. Oleh sebab itu, dalam pendidikan hukum tidak ada salahnya kalau materi yang diberikan mengacu kepada paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (selanjutnya disebut PKn) yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

¹Susan Fitriasari, S. Pd., M. Pd., Dosen Jurusan PKn FPIPS UPI, e-mail: susunfitriasari@yahoo.com, HP. 081321257614

Pada dasarnya pendidikan hukum dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga negara yang baik, salah satunya memiliki kesadaran hukum. Oleh karena itu, PKn yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik sudah sepantasnya masuk ke dalam materi pendidikan hukum, apalagi pendidikan hukum bisa diberikan di lembaga formal maupun informal. Menurut Cogan (1999: 4)...*both these in school experiences as well as out of school or non formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, ets which help to shape the totality of the citizen.*”. Atau sebagai pengalaman belajar di sekolah dan luar sekolah seperti rumah, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, melalui media massa dan lain-lain yang berperan membantu proses pembentukan totalitas atau keutuhan sebagai warga negara.

Pendidikan hukum di Indonesia selama ini banyak dilakukan secara formal atau dikenal dengan istilah pendidikan hukum melalui pendidikan formal, khususnya di tingkat pendidikan tinggi. Sebenarnya pendidikan hukum selain dapat dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal (persekolahan), juga tumbuh dan berkembang di luar persekolahan, baik melalui lingkungan keluarga (informal), media massa, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Menurut Darwis (2003: 19) mengatakan bahwa kondisi pendidikan hukum yang ada saat ini yaitu sebagai berikut:

1. sifat dan ruang lingkup pendidikan hukum formal sangat terbatas bahkan pada sejumlah lembaga yang masih bersifat konservatif. pendidikan hukum terasing dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. orientasi pendidikan hukum formal lebih menampilkan *middle-class legal, problem oriented* dengan materi dan susunan kurikulum yang terarah pada penguasaan ilmu teknik hukum (*a knowledge of legal*

technics), sehingga relatif lebih melayani kepentingan-kepentingan golongan menengah, terutama perkotaan;

3. belum adanya minat dan sikap para pelaku hukum dan pelajar hukum untuk memiliki kepekaan terhadap problema hukum di lingkungan masyarakat yang marginal, seperti orang miskin, tergusur atau anggota masyarakat lainnya yang tidak menguasai sumber daya politik atau ekonomi;
4. adanya metode pendidikan hukum yang konvensional. karakter pendidikan hukum ini lebih cenderung mengarah pada pengetahuan kognisi, dan teknik hukum. sementara proses reaktualisasi, interpretasi dan juga kontekstualisasi hukum tidak mendapat perhatian yang serius.

Selain itu Kusumaatmadja (1986: 7) mengatakan bahwa kita perlu meninjau kembali cara orang mempelajari hukum dan penyelenggaraan pendidikan hukum. Pendidikan hukum di negara kita masih dilakukan menurut suatu pola yang dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pengajaran hukum di kebanyakan tempat pendidikan sudah tidak lebih daripada suatu proses hafal menghafal semata.

Pada dasarnya proses pendidikan hukum telah lama dilakukan oleh bangsa Indonesia, tetapi belum memberikan hasil yang positif dalam menciptakan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kesadaran hukum dalam masyarakat. Menurut Darwis (2003: 19) mengatakan bahwa

Efektifitas dan efisiensi kualitas pendidikan hukum pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia itu sendiri. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat Indonesia, menandakan bahwa pendidikan hukum yang telah berlangsung saat ini telah memiliki kualitas tinggi. Sedangkan kesadaran hukum dari masyarakat itu belum baik, maka kualitas pendidikan hukum yang telah dilakukan saat ini masih rendah.

Lebih lanjut Darwis (2003 : 19) mengatakan bahwa pandangan pendidikan hukum merupakan satu pemetaan tentang kendala dan potensi yang dimiliki oleh bangsa kita. Oleh karenanya perlu adanya pembaharuan pendidikan hukum dalam menghadapi perkembangan global saat ini.

Selain itu menurut Kusumaatmadja (1986 : 7) mengatakan bahwa kesadaran hukum yaitu suatu penghayatan dikarenakan kita mengerti hukum tentu saja harus dipelajari melalui pendidikan, baik pendidikan persekolahan ataupun melalui pendidikan luar sekolah. Setelah mengerti hukum baru dapat dihayati sedalam-dalamnya dan menginternalisasikan dalam diri manusia.

Dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan kewenangannya, sehingga tercipta sikap dan perilaku kesadaran hukum yaitu mengetahui, memahami, menghayati, sekaligus mematuhi/mentaati hukum. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum. Jalanan nilai-nilai hukum harus ada dalam diri warga masyarakat, hal ini menjadi penting karena:

1. merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu;
2. senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula;
3. merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial;
4. merupakan suatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.

Pendidikan hukum dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Menurut Soekanto (1987: 207) mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada. Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1987 : 159) mengatakan tentang indikator-indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut:

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. pengatahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
4. pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Pengetahuan terhadap hukum tidak mempengaruhi secara positif maupun negatif pada kepatuhan masyarakat. Demikian pula dengan pengetahuan tentang sisi hukum sukar sekali secara pasti untuk menetapkan derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, karena teladan dari pejabat hukum dan mekanisme pengawasan pun turut menentukan pula. Sikap hukum ditentukan oleh:

1. derajat pengetahuan dan pemahaman terhadap isi hukum;
2. sikap instrumental timbul karena adanya pengetahuan tentang isi peraturan dan menonjolnya kepentingan pribadi, sedangkan sikap fundamental ditentukan dengan adanya pemahaman atau pengertian tentang isi peraturan tersebut;
3. kepatuhan disebabkan karena sikap fundamental, misalnya tingkat usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal.

Dari pengetahuan tersebut akan timbul pengakuan dan penghargaan orang yang bersangkutan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian timbul sikap penghayatan terhadap hukum tersebut. Selanjutnya, apabila telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, maka orang yang bersangkutan akan mentaati atau mematuhi hukum tersebut. Dia akan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya Sanusi (1991: 227) mengartikan kesadaran hukum secara luas, yaitu

Sebagai “potensi” memasyarakat dan membudaya dengan kaidah-kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Ia bersifat *value-laden* dan *interst-laden* dengan orientasi dan kecenderungannya sesuai dengan kriteria dan standar agama, moral, kebiasaan sopan santun dan kebutuhan-kebutuhan langsung. Dalam masyarakat selalu terjadi perkaitan kerja sama dan perbenturan sistem nilai dan kepentingan, karena itu juga kesadaran hukumnya. Sedangkan dalam pengertian yang sempit, kesadaran hukum diartikan sebagai “potensi” atau daya yang mengandung:

1. persepsi, pengenalan, ketahuan, ingatan, dan pengertian tentang hukum, termasuk konsekuensi-konsekuensinya;
2. harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberi sesuatu kegunaan serta memberi perlindungan dan jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan;
3. perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum, dan karena itu bersedia menghormatinya;
4. perasaan khawatir dan takut melanggar hukum karena jika dilanggar maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan;
5. orientasi perhatian, kesanggupan, kemauan baik, sikap dan kesediaan serta keberanian mantaati hukum dalam hak maupun kewajibannya karena kebenaran, keadilan dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum.

Menurut Sanusi (1991: 227), kesadaran hukum itu bersifat relatif dalam isinya maupun kekuatannya terhadap waktu dan tempat. Ia berlangsung dalam proses pembentukannya, perkembangan, dan kestabilan untuk kemudian berubah dengan pembaharuan lagi. Sedangkan Rahardjo (1975 : 76) mengartikan kesadaran hukum sebagai kesadaran pada masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Pendapat Satjipto tersebut lebih menekankan pada penerimaan dan pentaatan warga masyarakat terhadap hukum

yang berlaku. Penataan terhadap hukum yang berlaku ini diartikannya sebagai kewajiban dari setiap warga masyarakat sebagai warga negara yang baik, sebagai salah satu bentuk kesadaran bernegara sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahardjo (1975: 65) :

1. Kesadaran berpemerintahan.
2. Kesadaran akan kewajiban untuk taat pada Undang-Undang/Peraturan Negara.
3. Kesadaran untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas kenegaraan.
4. Kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah di bawah kepentingan negara.

Berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum seseorang maka N.Y.Bull yang dikutip oleh Djahiri (1985 : 24) mengemukakan ada empat tingkatan, yaitu:

1. kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau *orietntasinya*. tentunya ini yang paling rendah dan sangat stabil;
2. yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran/kepatuhan yang berlandaskan pada dasar/orientasi/motivasi yang beranekaragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap, sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana;
3. kepatuhan yang bersifat sosio-nomous, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai;
4. kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu yang terbaik, karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam siri sendiri.

Selain itu Hartono (1988: 5) mengungkapkan bahwa

Kesadaran hukum sebagai suatu pengertian yang menjadi ciptaan para sarjana hukum, yang tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hanya dapat disimpulkan ada/tidaknya dari pengalaman-pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Kesadaran hukum itu dapat diselidiki atau didekati secara filsafat, historis dan empiris.

Jadi kesadaran hukum diartikan sebagai kewajiban warga negara masyarakat mentaati hukum sebagai bagian dari kesadaran bernegara dan sebagai warga negara yang baik kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran.

Menurut Friedman (Taneko, 1993: 50) bahwa pelaku hukum adalah soal pilihan yang berurusan dengan motif dan gagasan orang. Jadi pelaku hukum merupakan setiap pelaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan atau keputusan. Motif dan gagasan yang menurut Friedman tersebut dapat mempengaruhi pelaku hukum seseorang terdiri atas: (a) kepentingan sendiri, (b) sensitif terhadap sanksi, (c) tanggapan terhadap pengaruh sosial, dan (d) kepatuhan

Menurut Friedman (Taneko, 1993 : 50) mengatakan karena adanya kepentingan pribadi membuat orang mentaati hukum, dan apabila tidak diikuti justru akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Tetapi bisa juga karena sensitif terhadap sanksi, di mana seseorang mentaati aturan disebabkan karena taat akan sanksinya, karena dia mengetahui bahwa sanksi hukum atau peraturan yang bersangkutan itu sifatnya tegas dan nyata, serta sifat pentaatannya heteronim yang artinya ada kekuatan di luar dirinya yang memaksa agar peraturan tadi harus ditaati, setiap orang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus mentaatinya, karena berusaha menghindari sanksinya tadi. Adakalanya orang berperilaku hukum tertentu itu disebabkan karena adanya pengaruh sosial atau pengaruh lingkungannya (keluarga, teman, anggota kelompoknya atau pimpinan masyarakat) yang mungkin disebabkan karena alasan-alasan: 1) ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan, dan 2) ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa. Selanjutnya orang mentaati hukum bisa juga disebabkan karena mereka berfikir bahwa apabila dilanggar maka perbuatannya itu dikatakan illegal atau amoral.

Jadi terlihat bahwa unsur kepentingan sendiri tidak terlalu mensyaratkan pengenalan/ pengetahuan hukum seseorang yang mendalam tentang hukum. Namun untuk unsur yang lainnya

seperti: sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan kepatuhan, mensyaratkan pengenalan atau pengetahuan yang menandai terhadap hukum. Selanjutnya dapat dilihat pendapat para sarjana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang yang juga mencerminkan tingkat kesadaran hukumnya (Djahiri, 1985:25) sebagai berikut ini:

1. patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaaa/paksaan (*authority oriented*);
2. patuh karena ingin dipuji (*good boy-ice girl*);
3. patuh karena kiprah umum/masyarakat (*contract legality*);
4. taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*);
5. taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*utilities-hedonis*);
6. taat karena memang hal tersebut memuaskan baginya;
7. patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal (*universal ethical principle*).

Tingkatan kesadaran yang terendah disebabkan karena adanya unsur ketakutan dari orang yang bersangkutan, dia mematuhi aturan karena takut akan sanksinya dan ini yang sering terjadi, dia merasa terpaksa. Ada pula karena ingin terpuji, ikut-ikutan atau karena memang keinginannya sendiri, karena diyakininya bahwa aturan tadi sesuai dengan perasaan hukumnya, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, untuk mengatur kehidupan masyarakat dan inilah yang terbaik yang seharusnya muncul pada diri setiap orang.

Demikian pula para pendidik, peranan mereka juga sangat penting, terutama melalui pendidikan hukum dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (1999 : 123) yang menyebutkan bahwa kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program pendidikan tertentu yang memberikan suatu bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada hukum.

Kiranya tidak dapat disangkal bahwa pendidikan baik informal maupun nonformal mempunyai peranan yang sangat penting di dalam masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak terkecuali pendidikan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas masyarakat, atau bahkan untuk mengubah masyarakat, karena lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi, akulturasi dan tempat diperkenalkannya ide-ide baru. Di samping itu lembaga-lembaga pendidikan merupakan suatu alat untuk mengadakan gerak sosial, serta merupakan tempat untuk mendidik kader-kader elit pada masa-masa mendatang.

Berdasarkan fungsinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk membangun kehidupan masyarakat, pemelihara ketertiban dan keamanan, penegak keadilan, sarana pengendali sosial, sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*) dan sarana pendidikan masyarakat. Sedangkan menurut hasil Seminar Hukum Nasional IV (1980), fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu:

1. pengatur, penertib dan pengawasan kehidupan masyarakat;
2. penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah;
3. penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan;
4. pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan;
5. faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat;
6. faktor integrasi antara berbagai subsistem budaya bangsa.

Hukum selain memiliki peran untuk menertibkan masyarakat yang ada saat ini, juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan masyarakat ke suatu proses pembaharuan dan

pembangunan nasional Indonesia, sehingga terwujudnya warga negara yang baik (*good citizenship*) di masa depan.

Darwis (2003: 28) merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peran pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia saat ini yaitu sebagai berikut:

1. status dan nilai hukum positif yang sedang berlaku saat ini. sebagaimana yang disinyalir oleh masyarakat Indonesia era reformasi saat ini, hukum atau perundang-undangan yang ada saat ini, kebanyakan masih merupakan produk dari zaman kolonial. oleh karena itu, perlu adanya sebuah peninjauan yang kritis terhadap nilai hukum positif tersebut;
2. efektifitas dan efisiensi pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini. kritik dan evaluasi terhadap praktik pendidikan hukum ini merupakan satu alternatif untuk mencari solusi jalur pendidikan lain yang dipandang memiliki nilai efektifitas dan efisiensi pendidikan yang lebih berkualitas;
3. perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalankan saat ini. sehingga pendidikan hukum tidak terjebak terhadap pola pendidikan yang hanya mengedepankan aspek kognitif, atau materi konvensional dan pendidikan hukum tersebut. tetapi diharapkan dapat ditemukan sebuah isi dan metode pendidikan hukum yang lebih mengedepankan nilai, dan substansinya bukan hanya sekedar material pengetahuan hukum, atau nilai praktisnya disamping teori-teorinya;
4. perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta. artinya pendidikan hukum yang komprehensif dan terintegrasi antara pendidikan hukum formal dan pendidikan hukum non-formal guna mencapai kualitas pendidikan hukum yang lebih baik;
5. pentingnya sebuah strategi dinamis dan kontekstualisme hukum. Strategi ini dibutuhkan oleh para praktisi hukum dalam memahami dan mengantisipasi proses

dinamika sosial yang ada saat ini. Modernisasi, globalisasi dan juga spesifikasi masalah dalam konteks masyarakat modern adalah satu problema aktual dan temporer yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pendidik hukum juga praktisi hukum.

WARGA NEGARA YANG BAIK

Sebagai elemen penting dari suatu negara, maka warga negara dituntut untuk mampu memiliki sejumlah karakteristik yang baik agar dapat menopang berlangsungnya proses pembangunan. Warga negara yang baik itu menurut Darwis (2003:8) pada dasarnya setiap orang memiliki kesadaran hukum dan terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai warga Negara serta mampu menampilkan perilaku kewarganegaraan (hak dan kewajiban) sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Kesadaran hukum yang harus dimiliki seperti diungkapkan Ranidar Darwis diatas tidak lain adalah pencerminan nilai-nilai kesadaran hukum itu sendiri dalam wujud kepatuhan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Darwis (2003:38) merinci karakteristik warga negara yang baik dalam konteks lingkungan hukum Indonesia, diantaranya adalah :

1. warga negara yang berorientasi ke atas, yaitu mampu menginternalisir dan mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pola ucap dan pola tindaknya selalu dalam rangka mencari keridhoan Allah swt;
2. menghargai hak asasi manusia, sebagai wujud penghormatan derajat kemanusiaan universal;
3. memiliki wawasan yang memadai terhadap mekanisme penegakkan hukum.
4. sadar dan taat hukum sebagai wujud kepatuhan hukum;
5. memberikan dukungan positif bagi tegaknya hukum;

6. ikut serta mewujudkan suasana tertib hukum dalam masyarakat.;
7. turut serta dalam menegakkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum yang didasari keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Cogan (Djahiri, 2002:92) memiliki pandangannya sendiri tentang ciri-ciri warga negara yang baik yang menurutnya warga Negara yang baik adalah warga negara yang minimal harus memiliki indicator-indikator sebagai berikut:

- a. rasa kepribadian/jati diri mandiri (*a sense of edentity*);
- b. rasa nikmat akan sejumlah hak baik *legal, political, socio economical right* dan mampu menjalankannya secara baik dan benar;
- c. rasa tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang menjadi keharusannya.
- d. minat dan keterlibatan akan *public affairs* (kepentingan umum);
- e. kemampuan untuk menyerap/menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan (*basic societal values*).

Indikator warga negara yang baik yang dikemukakan oleh Cogan tersebut, pada prinsipnya memiliki kesamaan pandang dengan Lickona (Winataputra, 1992:22) yang berasumsi bahwa krakter warga Negara yang cerdas dan baik pada intinya adalah "*respect and responsibility*". Pernyataan Lickona tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara lainnya, baik yang berkenaan hak dibidang hukum, politik, maupun hak dalam bidang sosial ekonomi. Disamping hal tersebut, warga negara yang baik harus pula memiliki kepriadian yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, menanggapi masala-masalah yang menyangkut kepentingan umum (*public affairs*) dan memiliki kesadaran untuk mentaati tata nilai dalam pergaulannya di masyarakat.

Kelemahan dari indikator-indikator yang dikemukakan oleh Cogan tersebut adalah tidak

menempatkan kehidupan warga negara yang berorientasi keatas, dimana warga negara mengaktualisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dimengerti mengingat pandangan ini lahir dari kondisi sosial budaya yang liberal dan sekuler. Pada dasarnya penulis berpandangan bahwa karakteristik warga negara yang baik yang pertama dan paling utama adalah taat pada ajaran agamanya, hal ini pun sesuai dengan konteks sosial budaya bangsa Indonesia yang religius.

Sebagai pembanding Branson (Darwis, 2003:38) menyatakan bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat Amerika Serikat, bahwa watak kewarganegaraan yang utama adalah sebagai berikut :

1. menjadi anggota masyarakat yang independen;
2. memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan dibidang ekonomi dan politik;
3. menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu;
4. berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana;
5. mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Pandangan Branson (Sapriya, 2002:153)tersebut lebih menekankan pada aspek kebebasan individu yang harus disertai dengan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pembahasan mengenai karakteristik warga negara yang baik, patut pula kiranya diketengahkan pendapat pakar-pakar yang telah mencapai konsesus tentang delapan karakteristik warga negara yang disajikan dalam urutan pentingnya dan meliputi :

1. kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global;
2. kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajibannya dalam masyarakat;

3. kemampuan untuk memahami dan menerima dan toleransi terhadap keragaman budaya;
4. kapasitas untuk berfikir sistematis dan kritis;
5. keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai;
6. keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup yang konsumtif untuk menjaga lingkungan;
7. kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak asasi manusia (misalnya hak-hak wanita, minoritas etnis dan lain sebagainya);
8. keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional dan internasional.

Ciri-ciri atau atribut warga negara abad 21 yang digariskan di atas dapat dipahami dalam bentuk kompetensi partisipatif. Berdasarkan pemaparan tentang karakteristik warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki sejumlah karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. mampu mempribadikan (menginternalisasikan) dan mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. memiliki kemandirian terutama dalam kehidupan ekonomi yang dapat menopang pembangunan nasional;
4. memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah umum (*public affairs*).

Karakteristik warga negara tersebut diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk dalam memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu kita ketahui bahwa hukum tidak dibutuhkan pada masyarakat yang penuh pertentangan saja akan tetapi juga pada masyarakat yang tertib karena hukum digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Cogan, Jhon C, 2002, *Membangun "Civil Society" Tugas Pendidikan Kewarganegaraan* : Terjemahan Sapriya (dalam jurnal *Civicus* Vol. I No. 2), Bandung : PMPKN FPIPS UPI.
- 1999, *Developing The Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung, CISED.
- Darwis, Ranidar, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya Bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Djahiri, Kosasih A, 2002, *PKN Sebagai Pembelajaran Demokrasi di Sekolah (Dalam Jurnal Civicus Vol. I No. 2)*. Bandung, Jurusan PMPKn FPIPS UPI.
- 2002. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Jurusan PMPKn FPIPS UPI.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1988, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- Kusumahadja, Mochtar, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Raharjo, Sajipto, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Sanusi, Ahmad, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Sapriya dan Winataputra, 2002, *Studi Sosial, Konsep dan Model Pembelajaran*. Bandung: Buana Nusantara
- Soekanto, Soejono, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- 1999, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Taneko, Soleman B, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winataputra, US, 1992, *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: UT Jakarta.